

INFORMASI TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PT MITRA INVESTINDO, TBK. ("PERSEROAN")

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019")

DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. 17/POJK-04/2020 Pengganti Peraturan NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB Perseroan sebagaimana didefinisikan dibawah ini, sehubungan dengan PMHMETD (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.
Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4505, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com

Tambahan Informasi ini melengkapi dan memperbaiki Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 10 September dan diterbitkan ulang pada tanggal 22 September 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019 dengan rencana penggunaan dana untuk melakukan pengambilalihan PT Wasesa Line ("WL") dan pembelian tagihan PT Prime Asia Capital ("PAC") kepada WL dalam rangka restrukturisasi kewajiban WL kepada PAC.

Tambahan Informasi ini melengkapi Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2020 dan 22 September 2020 yang diperbaiki dan diterbitkan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2020

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan, dan jasa. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.


Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan selalu berusaha mempersiapkan untuk pengembangan usahanya dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk:

1. melakukan pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, dengan melakukan pengambilalihan saham WL sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau mewakili 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC; dan
2. melakukan restrukturisasi kewajiban WL kepada PAC, dengan membeli tagihan PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Penyelesaian transaksi tersebut di atas akan dilakukan Perseroan melalui pelaksanaan PMHMETD di mana:

1. Perseroan dan PAC pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk dan amandemen tertanggal 25 September 2020, selanjutnya disebut ("**Perjanjian Bersyarat Inbreng**") dan telah saling bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. PAC akan mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham yang dimiliki PAC dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL ("**Saham WL**"), saham-saham mana akan dialihkan kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (*inbreng*) sebagai setoran modal dalam Perseroan. Dengan merujuk kepada Laporan Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan ("**KJPP KR**") maka nilai Saham WL yang akan diambil alih oleh Perseroan yaitu sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah).
 - b. Selanjutnya PAC telah menerima Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2020 dari Interra Resources Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura (untuk selanjutnya disebut "**IRL**"), yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan, di mana dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan akan menyerahkan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") yang akan menjadi hak dan diterima oleh IRL kepada PAC. Dengan demikian PAC akan melaksanakan HMETD yang diterima dari IRL dengan penyetoran dalam bentuk lain selain uang dengan melakukan penyerahan (*inbreng*) Saham WL.
 - c. Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan dengan menerbitkan saham Kelas B baru dengan nilai nominal setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham yakni dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dan dengan harga pelaksanaan yang sama dengan nilai nominal saham Kelas B. Dengan demikian maka 48,87% (empat puluh delapan koma delapan

2



puluh tujuh persen) dari seluruh HMETD sekurang-kurangnya setara dengan Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).

- d. Saham yang dimiliki PAC dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL, yang akan diserahkan (*inbrenng*) kepada Perseroan sebagai penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang, tidak pernah dijamin atau dipertanggungjawabkan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta tidak berada dalam sitaan atau tersangkut dalam perkara atau sengketa apapun juga.

2. Perseroan dan PAC pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang ("**Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang**") dan telah saling bersepakat bahwa Perseroan akan membeli tagihan milik PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) ("**Piutang PAC**") dengan dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD;
3. Bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambilan-alihan saham WL melalui proses penyerahan saham (*inbrenng*) pada rencana PMHMETD maka Perseroan memiliki potensi *delisting* sesuai dengan surat PT Bursa Efek Indonesia S-04629/BEI.PP1/08-2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Tanggapan Bursa dan *Reminder Delisting*.

Sehubungan dengan itu Perseroan akan melaksanakan PMHMETD sesuai dengan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019. Dalam PMHMETD tersebut, penyeteroran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan saham (*inbrenng*) sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC, dan sisanya dengan penyeteroran dalam bentuk tunai.


KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD.

Perseroan mengajukan salah satu mata acara rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yakni Penggabungan Nilai Nominal Saham ("*Reverse Stock*") di mana saham Kelas A yang semula memiliki nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah), sedangkan saham Kelas B yang semula memiliki nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dengan demikian rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk saham Kelas A maupun saham Kelas B dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Dengan memperhitungkan permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 202,95% (dua ratus dua koma Sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini.

3


- Sedangkan bila memperhitungkan permodalan Perseroan setelah pelaksanaan *Reverse Stock* maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 505,78% (lima ratus lima koma tujuh puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham.

Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Ketentuan V.3.2, di mana khusus untuk Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PMHMETD, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yaitu paling sedikit adalah Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). RUPSLB direncanakan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB, akan tetapi Perseroan merencanakan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran PMHMETD ke OJK paling cepat setelah diterimanya persetujuan RUPSLB atas mata acara yang berkaitan dengan Pelaksanaan PMHMETD, dengan memperhatikan penilaian saham WL yang akan menjadi penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang yakni dengan *inbreg* dalam pelaksanaan PMHMETD dengan menggunakan Laporan Keuangan per tanggal 31 Juli 2020 dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk:

- Sekitar 48,87% (empat delapan koma delapan puluh tujuh persen) untuk pengambilalihan (akuisisi) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC;
- Sekitar 9,00 % (sembilan persen) untuk pembelian Piutang PAC pada WL;
- Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dalam PMHMETD ini Perseroan memperoleh komitmen dari PAC sesuai dengan Perjanjian Bersyarat *Inbreg* untuk mengambil bagian sebesar 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) dari total saham yang diterbitkan dalam PMHMETD dan PAC juga telah berkomitmen menjadi Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham Kelas B dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atas sisa saham yang tidak diambil-bagian oleh Pemegang HMETD, bilamana sisa saham melebihi jumlah tersebut. Perseroan belum memperoleh komitmen dari pihak yang akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian setelah porsi yang akan diambil bagian oleh PAC sebagai Pembeli Siaga.

D. BENTUK PENYETORAN DALAM PMHMETD

PAC selaku pihak yang akan memperoleh pengalihan HMETD dari IRL selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang yakni dengan melakukan pemasukan saham (*inbreng*) sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham WL atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC. Sedangkan sisanya untuk pelaksanaan HMETD dilakukan dalam bentuk tunai.

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.

Rencana PMHMETD yang salah satu penggunaan dana yakni sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) yang merupakan porsi HMETD milik IRL selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) yang seluruhnya akan dialihkan kepada PAC akan digunakan untuk melakukan pengambilalihan sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC melalui proses pemasukan saham (*inbreng*) dalam PMHMETD, dengan demikian merupakan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, akan mengakibatkan laporan keuangan WL akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Dengan pengambilalihan saham WL maka Perseroan memiliki pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi migas lepas pantai yang akan memberikan pendapatan bagi Perseroan dimasa yang akan datang.

Restrukturisasi kewajiban WL kepada PAC senilai Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dengan dana hasil PMHMETD, akan menurunkan kewajiban konsolidasian dalam Perseroan setelah WL dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Aset Perseroan akan meningkat sebesar 349,35 % dari Rp. 40,47 Miliar menjadi Rp. 181,87 Miliar sedangkan liabilitas meningkat 6,52 % dari semula Rp. 69,13 Miliar menjadi Rp. 73,64 Miliar. Sedangkan ekuitas yang semula tercatat sebesar negatif (Rp. 28,66) Miliar menjadi positif Rp. 108,23 Miliar atau meningkat sebesar 477,64%. Pendapatan Perseroan yang semula tidak memiliki pendapatan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 20,12 Miliar. Operasional WL dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan atau barang dari dan ke suatu tempat dengan kepemilikan 4 (empat) unit armada dan beban pembiayaannya yang terdiri beban bunga yang akan dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan Perseroan. Sehingga pelaksanaan konsolidasi akan memberikan kontribusi keuntungan dalam laporan keuangan terkonsolidasi.

Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp143.237.159.812,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah) dengan asumsi seluruh pemegang HMETD mengambil bagian dalam PMHMETD ini.

Dengan asumsi hanya PAC yang melaksanakan HMETD yang diterima dari IRL dan PAC melaksanakan komitmennya sebagai pembeli siaga maka peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh meningkat sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dan sisanya bilamana ada sesuai dengan penetapan harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dicatat dalam Tambahan Modal Disetor atau Agio Saham.

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan maka prosentase kepemilikan IRL akan terdilusi dan akan terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan, bilamana pemegang saham tidak mengambil bagian dalam PMHMETD maka prosentase kepemilikannya akan terdilusi yang mengakibatkan pemegang saham lain yang melaksanakan HMETD akan meningkat prosentase kepemilikannya.

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan.

Salah satu mata acara rapat dalam RUPSLB yang diselenggarakan bersamaan dengan persetujuan untuk pelaksanaan PMHMETD ini, adalah permohonan persetujuan *Reverse Stock* dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk saham Kelas A maupun saham Kelas B sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM REVERSE STOCK Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 200,00 Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 20,00			SETELAH REVERSE STOCK Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 500,00 Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 50,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000		120.000.000	60.000.000.000	
Saham Kelas B	13.000.000.000	260.000.000.000		5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
1. Surya Raya Guna Perkasa	29.999.600	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	2,13
2. Masyarakat	270.000.400	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.008.000	19,13
Saham Kelas B						
1. Interra Resources Limited	689.870.383	13.797.407.660	48,87	275.948.153	13.797.407.660	48,87
2. Masyarakat	421.680.417	8.433.608.340	29,87	168.672.167	8.433.608.340	29,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	21,25
Saham Kelas B	1.111.550.800	22.231.016.000	78,75	444.620.320	22.231.016.000	78,75
Jumlah	1.411.550.800	82.231.016.000	100,00	564.620.320	82.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	11.888.449.200	237.768.984.000	-	4.755.379.680	237.768.984.000	-

- Dengan memperhitungkan permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 202,95% (dua ratus dua koma sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Sedangkan bila memperhitungkan permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 507,38 % (lima ratus tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan asumsi pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock*) dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru telah dilaksanakan.

Asumsi I Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- Reverse Stock dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk Saham Kelas A dan Kelas B tersebut **belum** atau **tidak dapat dilaksanakan**.
- Maka PMHMETD tidak akan dilaksanakan

Asumsi II Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- Reverse Stock dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk saham Kelas A dan Kelas B tersebut **telah dilaksanakan**.
- PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
- PMHMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham baik dari pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

Berikut ini proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi Penggabungan Nilai Nominal Saham telah dilaksanakan sampai dengan pernyataan efektif PMHMETD, dan PMHMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham baik dari pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan kecuali HMETD milik IRL yang akan diambil bagian oleh PAC dengan jumlah 1.400.000.000 saham.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00	120.000.000	60.000.000.000		120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B Nilai Nominal Rp50,00	5.200.000.000	260.000.000.000		5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00						
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	0,35
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.080.000	3,15
Saham Kelas B Nilai Nominal Rp20,00						
1. Surya Raya Guna Perkasa	-	-	-	60.884.206	3.044.210.300	1,78
2. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.660	48,87	275.948.153	13.797.407.650	8,05
2. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.340	29,87	1.527.551.157	78.626.557.850	45,85
3. PT Prime Asia Capital	-	-	-	1.400.000.000	70.000.000.000	40,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	3,50
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75	3.309.363.516	165.468.175.800	96,50
Jumlah	564.620.320	82.231.016.000	100,00	3.429.363.516	225.468.175.800	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-	1.890.636.484	94.531.824.200	-

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 83,54% (delapan puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari porsi kepemilikannya.

Asumsi III Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- Penggabungan Nilai Nominal Saham dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk Saham Kelas A dan Kelas B tersebut **telah dilaksanakan**.
- PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
- PMHMETD diambil bagian hanya oleh PAC sejumlah 1.700.000.000 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

Berikut ini proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi **Penggabungan Saham telah dilaksanakan** sampai dengan pernyataan efektif PMHMETD, dan PMHMETD diambil bagian hanya oleh PAC sejumlah 1.700.000.000 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00	120.000.000	60.000.000.000		120.000.000	60.000.000.000,00	-
Saham Kelas B Nilai Nominal Rp50,00	5.200.000.000	260.000.000.000		5.200.000.000	260.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00						
1. Surya Raya Guna Perkasa	11.999.840	5.999.920.000	2,13	11.999.840	5.999.920.000	0,53
2. Masyarakat	108.000.160	54.000.080.000	19,13	108.000.160	54.000.080.000	4,77
Saham Kelas B Nilai Nominal Rp20,00						
1. Interra Resources Limited	275.948.153	13.797.407.660	48,87	275.948.153	13.797.407.660	12,19
2. Masyarakat	168.672.167	8.433.608.340	29,87	168.672.167	8.433.608.349	7,45
3. PT Prime Asia Capital	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	75,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	21,25	120.000.000	60.000.000.000	6,11
Saham Kelas B	444.620.320	22.231.016.000	78,75	2.144.620.320	107.231.016.000	93,89
Jumlah	564.620.320	82.231.016.000	100,00	2.264.620.320	167.231.016.000	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	4.755.379.680	237.768.984.000	-	2.144.620.320	107.231.016.000	-

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 75,07 % (tujuh puluh lima koma kosong tujuh persen) dari porsi kepemilikannya

**KETERANGAN TENTANG RENCANA PENYETORAN ATAS SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG
YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PAC DALAM PMHMETD
MELALUI PEMASUKAN (INBRENG) 99,81% SAHAM PT WASESA LINE (WL)**

A. LATAR BELAKANG


Penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan Perseroan membukukan kerugian dan menyebabkan defisiensi modal sebesar Rp28.659.735.679,00 dan modal kerja bersih negatif sebesar Rp11.164.641.013,00 pada tanggal 31 Juli 2020. Untuk mengatasi kondisi ini dan untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun mendatang, pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan, IRL, pemegang saham, dan PAC, pihak ketiga, menandatangani Perjanjian Pokok di mana para pihak saling sepakat untuk menghidupkan kegiatan usaha Perseroan melalui akuisisi atau penyertaan pada Perusahaan Anak yang dimiliki PAC dan PAC sepakat untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya pada Perusahaan Anak kepada Perseroan yang akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yaitu Perjanjian Bersyarat Inbreng dan Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang. Perjanjian Pokok ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

B. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMASUKAN (INBRENG) SAHAM YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PAC DALAM PMHMETD

IRL selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, akan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD kepada PAC, di mana PAC yang akan melaksanakan HMETD tersebut dengan penyeteroran dalam bentuk lain selain uang yakni pemasukan (*inbreng*) saham atas kepemilikan Saham WL dan Piutang PAC (selanjutnya disebut sebagai "Rencana Transaksi").

Perseroan dan PAC telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Inbreng untuk melakukan pengambilalihan saham WL dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- Pengambilalihan sebesar 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada harga pasar sesuai dengan penilaian KJPP KR, dan menggunakan tanggal laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono ("Laporan Keuangan WL");
- PAC diminta untuk melakukan pengumuman kepada Kreditur dan Karyawan atas Rencana Transaksi dan pada tanggal 3 September 2020 dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 8 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian baik dengan para kreditur dan atau pihak lainnya (bilamana ada) sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham WL. Berdasarkan Laporan Keuangan WL, tidak terdapat kreditur lain selain PAC, yang merupakan pihak terafiliasi dengan WL.
- WL wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham WL untuk menyetujui pengalihan kepemilikan saham dari PAC kepada Perseroan.
- Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, di mana IRL akan mengalihkan HMETD yang menjadi

9


haknya kepada PAC, dan PAC akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya senilai harga pengambilalihan 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dalam WL setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC dan Piutang PAC senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dengan melakukan pemasukan saham (*inbreg*) 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) saham WL tersebut kepada Perseroan pada saat pelaksanaan PMHMETD.

Selain itu, pelaksanaan Rencana Transaksi akan mengakibatkan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan permodalan melalui PMHMETD, dan perubahan kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh entitas WL yang akan diambil-alih dalam proses PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

WL yang merupakan entitas yang beroperasi penuh dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, telah memiliki ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh WL.

C. PERSEROAN AKAN MENJADI PEMEGANG SAHAM WL SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD

Setelah pelaksanaan PMHMETD, Perseroan akan memiliki 99,81% saham WL dan dengan demikian akan merupakan pengendali WL dan laporan keuangan WL akan dikonsolidasikan dalam Perseroan.

Struktur WL sebelum dan setelah Rencana Transaksi

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI			SETELAH TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp1.000 per saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp1.000,- per saham	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	-	200.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Prime Asia Capital	64.875.000	64.875.000.000	99,81	-	-	-
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000	0,19	125.000	125.000.000	0,19
3. PT Mirra Investindo Tbk				64.875.000	64.875.000.000	99,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	65.000.000	65.000.000.000	100,00	65.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000	-	135.000.000	135.000.000.000	-

D. NILAI 99,81% SAHAM WL MILIK PAC YANG AKAN DIMASUKKAN (INBREG) DAN PIUTANG PAC DALAM PELAKSANAAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA DALAM PMHMETD

Jumlah saham yang akan dimasukkan (*inbreg*) oleh PAC dalam rangka pelaksanaan HMETD milik IRL yang diserahkan kepada PAC kepada Perseroan melalui proses pemasukan (*inbreg*) saham pada saat pelaksanaan PMHMETD adalah sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham WL setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) dan Piutang PAC, merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada harga pasar wajar Saham WL merujuk kepada Laporan Penilaian No 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dilakukan oleh KJPP KR,

sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) WL untuk 99,81% (sembilan puluh sembilan persen koma delapan puluh satu persen) porsi kepemilikan berdasarkan No 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang menilai 99,81% saham WL yakni 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp. 74,87 Miliar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, SE, AK, MAK, CPA, CA, CACP, AP.0133 tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 01224/2.1133/AU.1/02/0133-2/1/VIII/2020, tercatat ekuitas negatif sebesar Rp. (28.659.735.679),- (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan modal kerja bersih negatif sebesar Rp (11.164.641.013),- (Sebelas Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah).

Dengan mengacu pada Ketentuan pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 mengatur bahwa Rencana Transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total asset Perseroan. Total asset Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp40.473.715.261,00 (Empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus limabelas ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dengan demikian Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material.

Mengingat pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 diundangkan pada tanggal 21 April 2020 dinyatakan dalam pasal 38 mulai berlaku *setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya* dengan demikian mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020. Namun demikian setelah tanggal 21 Oktober 2020, berdasarkan pasal 11 huruf g, jika Rencana Transaksi dilaksanakan oleh Perseroan yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, maka Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPSLB jika melakukan Rencana Transaksi tersebut yang merupakan transaksi material yang dikecualikan. Sedangkan sesuai dengan butir 3 angka (11) Peraturan No. IX.E.2 Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang dikecualikan.

Terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan WL akan dilakukan melalui pemasukan saham (*inbrens*) pada saat PMHMETD maka merujuk pada ketentuan POJK 32/2015 pasal 21 ayat (1) butir w disyaratkan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, Perseroan wajib menginformasikan:

- 1) Keterangan tentang saham WL sebagai obyek penyetoran
- 2) Hasil penilaian atas nilai wajar Saham WL dan kewajiban transaksi penyetoran
- 3) Nama pihak yang melakukan penyetoran
- 4) Nilai setoran Modal

Dengan demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut.

E. NILAI TAGIHAN PAC KEPADA WL YANG AKAN DIBELI PERSEROAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN WL

Berdasarkan Laporan Keuangan WL per tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA, tanggal 25 September 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material sebagaimana yang

dinyatakan dalam laporannya No. 00654/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/IX/2020, tercatat kewajiban WL kepada PAC sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang merupakan utang WL kepada PAC selaku pemegang saham pengendali WL. Kewajiban WL kepada PAC tersebut berdasarkan perjanjian tanggal 26 Agustus 2020 wajib diambilalih oleh Perseroan, dan merupakan bagian dari penggunaan dana hasil PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Piutang PAC yang akan diambilalih oleh Perseroan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) tersebut merupakan sisa tagihan atas utang WL kepada PAC yang awalnya sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) yang digunakan oleh WL untuk membeli 4 (empat) unit kapal jenis *crewboat* berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Hak Konversi Saham antara WL dengan PAC. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019, sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang merupakan sebagian tagihan PAC tersebut pada tanggal 22 Juli 2020 telah disepakati sebagai kompensasi setoran saham milik PAC dalam WL dan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah dibayarkan secara tunai dari dana kas WL. Oleh karenanya sesuai dengan kesepakatan tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan akan mengambilalih sisa piutang PAC kepada WL sesuai dengan Laporan Keuangan per tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Perseroan telah menunjuk KJPP KR untuk memberikan pendapat kewajaran atas Kewajiban WL kepada PAC telah dinilai oleh KJPP KR yang akan diambil-alih dan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00084/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020, Rencana Transaksi adalah wajar.

F. KETERANGAN TENTANG PT WASESA LINE (WL)

PT Wasesa Line ('WL') berkedudukan di Jakarta semula bernama PT Maskapai Pelajaran Kidang Mas (dalam bahasa Inggris "Kidang Mas Line Steamers Ltd.") didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 1 Maret 1955 dibuat oleh Raden Kadiman, SH., notaris di Jakarta, telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/29/6 tanggal 10 Maret 1955 dan telah terdaftar dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Palembang nomor 121 tanggal 14 Maret 1955 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 25 Mei 1955, Tambahan Berita Negara No. 481 tahun 1955. Selanjutnya anggaran dasar WL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perusahaan telah diubah dengan Akta Perbaikan Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 18 Juni 1998 dibuat dihadapan Jacinta Susanti, SH., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-20362 HT.01.04.Th98 tanggal 16 Oktober 1998.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL No. 51 Tanggal 27 Juni 2012 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, merubah tempat kedudukan WL, yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Utara. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-45457.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL No. 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan Ulia Azhar, SH., M.Kn., notaris di Tangerang, yang menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WL. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan

perubahan anggaran dasar WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0103477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020.

Alamat Kantor WL

Alamat Kantor : Jalan Melati No. 123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon : +62 21 43932283
Faksimili : +62 21 43938135
Website : www.wasesaline.com
e-mail : wasesa@wasesaline.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WL, maksud dan tujuan WL adalah berusaha dalam bidang pelayaran dalam negeri.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham WL sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 26 Juni 2020 dibuat di hadapan Ulia Azhar, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang:

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Prime Asia Capital	64.875.000	64.875.000.000,00	99,81
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000.000,00	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000.000	65.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000,00	-

Susunan Pengurus

Susunan pengurus WL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Ulia Azhar, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andreas Tjahjadi
Komisaris : Teddy Rosyadi

Direksi

Direktur Utama : Dading Triwidjayanto Soetarso
Direktur : Nurul Asnan

Ikhtisar Keuangan Penting WL

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan WL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, CPA, tanggal 25 September 2020 dalam laporannya No. 00654/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/IX/2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Juli 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	91.382	86.836
Jumlah Liabilitas	19.505	73.840
Jumlah Ekuitas	71.877	12.996

* Disajikan kembali

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2020	2019*	2019
Pendapatan Usaha	20.122	8.914	12.885
Beban Langsung	(12.176)	(6.929)	(10.127)
Laba Kotor	7.945	1.985	2.758
Beban Usaha	(1.499)	(1.269)	(2.224)
Laba Usaha	6.446	730	534
Laba Bersih	6.333	859	264
Laba Komprehensif Periode Berjalan	6.381	859	240

*Disajikan kembali

G. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

- a. Rencana Transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Sebagian Rencana Transaksi merupakan penyetoran dalam bentuk lain selain tunai dalam pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan, di mana PAC telah menandatangani perjanjian dengan IRL selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87% yang akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC, dalam hal mana PAC akan melaksanakan HMETD yang telah diserahkan kepada PAC dengan memasukkan (*inbreng*) 99,81%

saham WL sebagai setoran modal dalam Perseroan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 32/2015 Perseroan telah menunjuk KJPP KR, untuk melakukan Penilaian Nilai Pasar 99,81% saham WL yang akan digunakan sebagai setoran modal dalam Perseroan. Berdasarkan Laporan No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Penilai telah menyatakan bahwa Nilai Pasar 99,81% Saham WL per 31 Juli 2020 atau untuk 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham WL adalah sebesar Rp. 74,87 Miliar.

- c. Rencana Transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham WL milik PAC, dengan harga pengambilalihan Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dengan demikian lebih rendah 6,5% dari harga pasar wajar yang ditetapkan Penilai sebesar Rp. 74,87 miliar (tujuh puluh empat koma delapan puluh tujuh miliar Rupiah), dengan pembulatan kebawah 2 angka di belakang koma.
- d. Pengambilalihan WL dengan nilai Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh puluh miliar Rupiah) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan yang tercatat negatif dan modal kerja bersih negatif maka merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 Pengganti Peraturan No. IX.E.2. Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto dan Rekan (KR), untuk menyusun Laporan:
 - (1) Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi (*Fairness Opinion*) pengambilalihan WL dan dengan Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi No. 00084/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang menyatakan bahwa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) berupa penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yang terkait langsung dengan rencana penggunaan dana yaitu pengambilalihan atas 64.875.000 saham WL dan atau sekurang-kurangnya setara 48,87 % porsi kepemilikan saham IRL di Perseroan di mana HMETD yang dimiliki IRL tersebut akan diserahkan kepada PAC, di mana PAC yang akan melaksanakan HMETD yang diperolehnya melalui skema penyetoran berupa pemasukan saham (*inbreg*) dalam bentuk lain selain uang dengan menyerahkan kepemilikan 99,81% saham WL dan Piutang PAC adalah wajar.
 - (2) Penyusunan Feasibility Study (FS) atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang dilakukan dengan melakukan akuisisi WL melalui proses PMHMETD, yang merupakan tambahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan Laporan yang diterbitkan oleh KJPP KR, dengan laporannya No. 00077/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa FS Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah **layak**.
- e. Penerbitan saham baru Kelas B kepada PAC dengan penyetoran dalam bentuk lain selain tunai dengan penyerahan (*inbreg*) saham WL akan mengakibatkan terjadi perubahan pengendalian Perseroan dimana PAC akan menjadi pengendali baru, maka setelah pelaksanaan PMHMETD PAC akan memenuhi ketentuan Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka dan akan melakukan penawaran tender wajib atas saham Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan penilaian harga pasar wajar saham WL sekaligus untuk menyusun Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi (*Fairness Opinion*).

2. Menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan untuk menyusun Pendapat Kewajaran penyusunan *Feasibility Study* penambahan kegiatan usaha utama dalam rangka akuisisi WL.
3. Menunjuk Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP izin No. AP. 0133 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan review laporan keuangan proforma Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan akuisisi WL, dan Perseroan telah menerima Laporan No. PHHARP-NA/001/FP/HW/2020 tanggal 28 September 2020.
4. Mengumumkan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 7 September 2020 dan diperbaiki tanggal 22 September 2020.
5. Mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 jo. POJK 14/2019 dan Peraturan No. IX.E.2 jo. POJK 17/2020, melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020.
6. Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 September 2020 dan diperbaiki pada tanggal 22 September 2020 terkait perubahan tanggal pelaksanaan RUPSLB.
7. Mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan melalui harian Kontan pada tanggal 22 September 2020.
8. Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Oktober 2020, melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com.

PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis).

Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa:

- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan penilaian 99,81% saham WL
- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan WL
- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk memberikan pendapat atas Feasibility Study atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Ringkasan Laporan Penilaian 99,81% Saham WL dan Utang Pemegang Saham WL kepada PAC berdasarkan Laporan No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 25 September 2020:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan WL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan WL adalah Perseroan dan PAC.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 99,81% saham WL dan utang pemegang saham WL kepada PAC.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Juli 2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen WL. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja WL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja WL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja WL yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis WL dan informasi manajemen WL terhadap proyeksi laporan keuangan WL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian WL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan WL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan WL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang

disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum WL berdasarkan anggaran dasar WL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh WL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi WL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan WL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar 99,81% saham WL pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 74,87 miliar.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan WL per tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA, tanggal 25 September 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 00654/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/IX/2020, tercatat kewajiban WL kepada PAC sebesar Rp. 15,00 Miliar. Dengan demikian, nilai pasar Objek Penilaian adalah sebesar Rp 89,87 Miliar.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00084/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tanggal 28 September 2020:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan PAC.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 64.875.000 lembar saham atau setara dengan 99,81% saham WL dari PAC dan pengambilalihan utang pemegang saham milik WL kepada PAC dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 85,00 Miliar dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan WL akan dilaksanakan Perseroan melalui penyetoran

saham dalam bentuk selain tunai (*inbrens*) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD yang diperoleh PAC dari IRL yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 48,87% yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC selaku pemegang saham WL.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2 dan POJK 14/2019.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan WL berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya

di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Laporan No. 00077/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020:

1. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha WL sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.

2. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen WL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja WL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja WL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja WL. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis WL dan informasi manajemen WL

terhadap proyeksi atas WL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggungjawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan WL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan WL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum WL berdasarkan anggaran dasar WL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat

adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

3. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value (NPV)* sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KR, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan WL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada WL maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreg) saham seluruh kepemilikan saham WL oleh PAC dan Piutang PAC telah direview oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<u>Jumlah Historis</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Saldo Proforma</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.692.429.716	3.719.700.723	5.412.130.439
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-
Piutang usaha	11.610.785.719	14.354.809.191	25.965.594.910
Piutang lain-lain	-	-	-
Pihak ketiga	2.068.326.679	-	2.068.326.679
Pihak berelasi	-	-	-
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.582.049.283	543.018.583	5.125.067.866
Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	12.880.655.343	-	12.880.655.343
Jumlah aset lancar	<u>32.834.246.740</u>	<u>18.617.528.497</u>	<u>51.451.775.237</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	119.806.625	87.097.205.896	87.217.012.521
Properti investasi	3.898.192.000	-	3.898.192.000
Piutang Pihak Berelasi	-	-	-
Aset pajak tangguhan	-	176.878.343	176.878.343
Dana yang dibatasi penggunaannya	3.450.439.796	-	3.450.439.796
Goodwill	-	50.014.706.162	50.014.706.162
Aset lain-lain	171.030.100	-	171.030.100
Jumlah aset tidak lancar	<u>7.639.468.521</u>	<u>122.778.884.632</u>	<u>130.418.353.153</u>
JUMLAH ASET	<u>40.473.715.261</u>	<u>141.396.413.129</u>	<u>181.870.128.390</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Pinjaman bank	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Utang usaha	1.032.961.102	1.942.707.852	2.975.668.954
Utang lain-lain	1.597.542.631	245.373.276	1.842.915.907
Biaya yang masih harus dibayar	769.221.537	802.372.263	1.571.593.800
Utang pajak	30.599.162.483	99.304.841	30.698.467.324
Jumlah liabilitas lancar	<u>43.998.887.753</u>	<u>3.089.758.232</u>	<u>47.088.645.985</u>

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat	25.134.563.187	-	25.134.563.187
Cadangan imbalan kerja	-	1.415.026.746	1.415.026.746
Jumlah liabilitas tidak lancar	25.134.563.187	1.415.026.746	26.549.589.933
JUMLAH LIABILITAS	69.133.450.940	4.504.784.978	73.638.235.918
(DEFISIENSI MODAL) EKUITAS			
Modal disetor	82.231.016.000	22.735.650.667	104.966.666.667
Tambahan modal disetor	154.785.402.222	(154.785.402.222)	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	15.233.889.851	(15.233.889.851)	-
Akumulasi kerugian	(277.298.347.568)	284.175.269.557	6.876.921.989
Sub jumlah	(25.048.039.495)	136.891.628.151	111.843.588.656
Kepentingan nonpengendali	(3.611.696.184)	-	(3.611.696.184)
JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH	(28.659.735.679)	136.891.628.151	108.231.892.472
JUMLAH LIABILITAS DAN (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH	40.473.715.261	141.396.413.129	181.870.128.390

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	<u>Jumlah Historis Enam Bulan</u>	<u>Penyesuaian Enam Bulan</u>	<u>Saldo Proforma Enam Bulan</u>
PENDAPATAN	-	20.121.809.218	20.121.809.218
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	(12.175.910.012)	(12.175.910.012)
LABA KOTOR	-	7.945.899.206	7.945.899.206
BEBAN USAHA	(3.913.129.434)	(1.499.517.212)	(5.412.646.645)
LABA (RUGI) USAHA	(3.913.129.434)	6.446.381.995	2.533.252.561
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan keuangan	29.315.334	130.049.591	159.364.925
Kerugian selisih kurs – bersih	(1.066.952.580)	-	(1.066.952.580)
Kerugian penjualan asset tetap	(235.981.250)	-	(235.981.250)
Rupa-rupa bersih	(11.444.548.929)	(191.207.924)	(11.635.756.857)
Jumlah beban lain-lain bersih	(12.718.167.425)	(61.158.337)	(12.779.325.762)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TANGGUHAN	(16.631.296.859)	6.385.223.658	(10.246.073.201)
PAJAK PENGHASILAN			
Kini	-	(52.286.916)	(52.286.916)
Tangguhan	-	-	-
Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih	-	(52.286.916)	(52.286.916)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(16.631.296.859)	6.332.936.742	(10.298.360.117)
Penghasilan komprehensif yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(390.338.787)		(390.338.787)

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris-Perseroan menyatakan:

- Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- Rencana Transaksi penyetoran saham dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan dengan bentuk lain selain uang (pemasukan/*inbreng* saham) oleh PAC merupakan Transaksi Material yang dikecualikan, di mana Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, berdasarkan Peraturan IX.E.2 butir 3 angka 11 dan POJK 17/2020 Pasal 11 huruf g, adalah sebagai berikut:
 - Pengambilalihan 99,81% saham WL yang dimiliki langsung oleh PAC akan menjadi kepemilikan saham Perseroan.
 - Pembelian dan pengalihan Piutang PAC.
- Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1 tentang transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maupun Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD melalui pemasukan/*inbreng* 99,81% saham WL milik PAC, hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK terkait dengan rencana

PMHMETD yang penggunaannya akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- e) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.
- f) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
- g) Dengan memperhatikan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, harga pengambilalihan melalui pemasukan/*inbreng* 64.875.000 saham WL adalah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dengan harga yang lebih rendah sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) dibandingkan dengan Harga Pasar Wajar Saham dari Penilai Independen KJPP KR sebagaimana diungkapkan dalam Laporan No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/IX/2020 tertanggal 25 September 2020.
- h) Bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambilalihan saham WL melalui proses penyerahan saham (*Inbreng*) pada rencana PMHMETD, maka Perseroan memiliki potensi *delisting* sesuai dengan surat PT Bursa Efek Indonesia nomor S-04629/BEI.PP1/08-2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Tanggapan Bursa dan Reminder Delisting.
- i) Sesuai dengan Perjanjian Bersyarat antara Perseroan dengan PAC, Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD melalui pemasukan/*inbreng* 99,81% saham WL milik PAC kedalam Perseroan, dan Perseroan akan menerbitkan saham Kelas B baru setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal yakni sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, saham WL yang akan diterima oleh Perseroan dari PAC, merupakan saham yang tidak dijamin dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga. Bilamana RUSPLB belum dapat menyetujui pelaksanaan penggabungan nilai nominal maka pelaksanaan PMHMETD tidak dapat dilaksanakan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUSPLB") melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020 yang diperbaiki pada tanggal 22 September 2020. Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 7 Oktober 2020, RUSPLB akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 30 Oktober 2020
Waktu : 14.00 wib - selesai
Tempat : Hotel Wyndham Casablanca, Jl. Casablanca No.18, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan, yaitu untuk Saham Kelas A yang semula nominal Rp200,00 per saham menjadi Rp500,00 per saham dan untuk saham Kelas B yang semula Rp20,00 menjadi Rp50,00 per saham, dengan rasio setiap pemegang 5 saham lama menjadi pemegang 2 saham baru baik untuk saham Kelas A dan saham Kelas B dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait.
2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait.
4. Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam kaitannya dengan rencana pengambilalihan atas 99,81% saham yang dikeluarkan dalam PT Wasesa Line ("Saham WL") milik PT Prime Asia Capital ("PAC").
5. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019").

Mengingat rencana *reverse stock* adalah dalam rangka rencana pelaksanaan PMHMETD, maka mata acara untuk persetujuan rencana *reverse stock* saling berkaitan dan satu kesatuan transaksi dengan rencana PMHMETD, sehingga Keputusan mata acara pertama saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dengan mata acara ketiga, sehingga bilamana pelaksanaan *reverse stock* tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB ini maka pelaksanaan PMHMETD tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula bilamana pada mata acara ke 3 Perseroan tidak memperoleh persetujuan RUPSLB untuk melaksanakan PMHMETD yang diusulkan, maka pelaksanaan *reverse stock* yang telah disetujui pada RUPSLB juga tidak akan dilaksanakan.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 6 Oktober 2020 atau wakilnya yang sah dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Oleh karena mata acara rapat terkait dengan persetujuan rencana *reverse stock*, rencana transaksi PMHMETD dan pengambilalihan saham WL merupakan satu kesatuan transaksi dan mengakibatkan terjadinya penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang mengakibatkan terdapatnya perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai dengan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. RUPSLB Pertama:

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

b. RUPSLB Kedua:

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

c. RUPSLB Ketiga:

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana PMHMETD dengan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang oleh pihak ketiga dan tidak terafiliasi, sesuai dengan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, dan Peraturan IX.E.2 serta POJK 17/2020 Pengganti Peraturan IX.E.2, yang telah diumumkan melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020 yang diperbaiki pada tanggal 22 September 2020 sehubungan dengan perubahan tanggal pelaksanaan RUPSLB.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Mitra Investindo Tbk
Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4508, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com

